

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1914, 2015

KEMENSOS. Tata Persuratan Dinas. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA PERSURATAN DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung terciptanya keseragaman dalam pengurusan surat agar lebih efisien, efektif, dan sistematis guna memperlancar komunikasi kedinasan, perlu adanya pedoman umum tata persuratan dinas sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggarannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1293);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN UMUM TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1

Pedoman umum tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman umum tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan atau pedoman di unit kerja dalam melakukan pengurusan surat di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2015**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG : PEDOMAN UMUM TATA PERSURATAN
DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.

RABAT
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya tertib administrasi umum dan terciptanya tata persuratan yang berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan dalam pencapaian tugas-tugas kediniasan untuk mempermudah kelancaran komunikasi dan kemudahan dalam pengelolaan administrasi umum, diperlukan pedoman umum tata persuratan dinas sebagai acuan pencapaian tujuan secara optimal terutama dalam proses pengurusan surat dinas di lingkungan Kementerian Sosial.

Pengurusan surat merupakan salah satu unsur atau bagian dari administrasi umum dalam bentuk kegiatan penyampaian informasi kediniasan. Dengan pedoman umum tersebut diharapkan tercipta kesamaan pemahaman/pola pikir dan keseragaman dalam melakukan pengurusan surat di lingkungan Kementerian Sosial sehingga tercapai tujuan penyelegaraan administrasi tata persuratan yang berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih maka tata persuratan perlu diselaraskan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi kelembagaan. Oleh karena itu dalam peraturan ini diupayakan dapat menampung kemajuan sistem teknologi informasi disandingkan dengan sistem konvensional yang perlu dituangkan dalam pedoman tata persuratan dinas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman umum tata persuratan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengurusan surat dinas di lingkungan Kementerian Sosial.

2. Tujuan

Adapun pedoman umum tata persuratan ini bertujuan:

- a. terwujudnya pedoman umum dalam pengelolaan surat dinas;
- b. terciptanya kesamaan pengertian, pemahaman, dan keseragaman dalam melakukan pengurusan surat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. meningkatnya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan surat dinas dan pengelolaan arsip aktif di lingkungan Kementerian Sosial

C. Ruang Lingkup

pedoman umum tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Sosial meliputi:

1. pengurusan surat mencakup asas pengurusan surat, tanggung jawab pengurusan dan burokratisasi unit kerja;
2. sarana pengiriman surat masuk dan sarana pengiriman surat keluar;
3. prosedur pengurusan surat yang mencakup prosedur pengurusan surat masuk dan surat keluar secara efektif dan efisien; dan
4. pengurusan surat secara elektronik melalui Sistem Informasi Kebersihan Dinas (SINKD) diatur dari dibuat pelaman tersendiri oleh Arsip Nasional Republik Indonesia

D. Pengertian Umum

1. Tata Persuratan Dinas adalah pengaturan penyelenggaraan pengolahan surat dinas yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sosial.

2. Surat adalah alat komunikasi tertulis dalam segala bentuk dan corak yang diatur dibuat dan/atau diterima oleh suatu instansi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

3. Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinian kepada pihak lain di luar jembaga yang bersangkutan.

4. Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga.

5. Jenis Surat Dinas adalah varian surat yang didasarkan atas isi dan formatnya.

6. Sifat Surat Dinas adalah tingkatan pentingnya surat dan ditandai dengan bahasa yang formal, kata-kata yang digunakan juga harus efektif dan tidak berbelit-beli.

7. Format Surat Dinas adalah susunan dan bentuk surat yang menggambarkan redaksional, tata letak, penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.

8. Surat Statuter adalah surat atau pernyataan tertulis yang sifatnya mengatur dan menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan satuan kerja/lembaga/organisasi.

9. Surat Nonstatuter adalah pernyataan tertulis yang tidak bersifat pengaturan.

10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, jembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.

11. Pengurusan surat adalah kegiatan organisasi untuk meneruskan surat dari satu tempat ke tempat lainnya yang berhak menerima/memprosesnya.
12. Asas Pengurusan Surat adalah penciptaan kebijakan pengorganisasian pengurusan surat pada suatu organisasi.
13. Pengurusan Surat Masuk adalah kegiatan meneruskan surat masuk dari pihak di luar organisasi/institusi ke unit pengelola yang berhak menerima/memprosesnya.
14. Pengurusan Surat Keluar adalah kegiatan meneruskan surat keluar yang dibuat oleh unit pengolah untuk dikirim ke pihak lain di luar organisasi/institusi sesuai dengan akunet yang dituju.
15. Asas Sentralisasi adalah asas pengurusan surat dimana kegiatan pengurusan surat baik pengurusan surat masuk maupun pengurusan surat keluar dilakukan secara terpusat pada satu unit kerja.
16. Asas Desentralisasi adalah asas pengurusan surat dimana kegiatan pengurusan surat baik pengurusan surat masuk maupun pengurusan surat keluar dilakukan sepihaknya oleh masing-masing unit kerja.
17. Kode Index Surat adalah tanda pengenal surat dari satuan kerja.
18. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
19. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaran kearsipan.
20. Sistem Penomoran Surat Dinas adalah suatu sistem penomoran baik secara manual maupun elektronik yang dapat diakses oleh penyelenggaran tata persuratannya.
21. Surat Biasa adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
22. Surat Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaran negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro.
23. Surat Sangat Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara.
24. Prosedur adalah tahap kegiatan dan langkah-langkah untuk melaksanakan pengelolaan surat dinas yang dikirimi dan diterima di lingkungan Kementerian Sosial.

25. Surat Dinas Elektronik adalah informasi yang berupa tulisan atau rekaman dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah.
26. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik atau *electronic mail*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perorasi yang telah diolah yang dimiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Arsiparis adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
28. Caraka adalah petugas/pegawai yang bertugas melaksanakan pengiriman surat baik intern maupun eksteri.
29. Penata usaha surat adalah pegawai yang bertugas memeriksa, mencriba, mencatat, menyimpan dan mengelola surat baik secara manual maupun secara elektronik.
30. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah maskalah dinas yang mencantumkan petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.
31. Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk.

BAB II
PENGOLONGAN SURAT DINAS

Surat dinas digolongkan menjadi dua:

A. Surat Statuter meliputi;

1. Peraturan Menteri Sosial adalah Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan diatasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.
2. Keputusan Menteri Sosial adalah kebijakan yang bersifat penetapan yang mengikat subyek/objek tertentu yang dituangkan secara tertulis dan diterapkan oleh Menteri Sosial.
3. Instruksi Menteri Sosial adalah perintah Menteri Sosial untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan.
4. Peraturan Pimpinan Unit Kerja/Satuan kerja adalah ketentuan yang memuat suatu kebijakan teknis khusus untuk melaksanakan kebijakan Menteri Sosial dalam lingkungan Satuan Unit Kerja yang hierarkinya lebih tinggi.
5. Keputusan Pimpinan Unit Kerja/Satuan kerja adalah jenis peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat penciptaan terhadap suatu subyek/objek dari suatu pelaksanaan kebijakan /kegiatan yang hierarkinya lebih tinggi.

B. Surat Nonstatuter, yang terdiri dari;

1. Nota Dinas adalah surat yang sifatnya formal, isinya ringkas dan jelas, yang digunakan antarpejabat di lingkungan satuan organisasi/lembaga.
2. Surat Edaran adalah surat yang ditujukan kepada seorang tertentu yang isinya memberikan penjelasan atau petunjuk yang dianggap perlu tentang hal-hal yang telah diatur dalam suatu keputusan atau instruksi.
3. Laporan adalah pertanggungjawaban kepada atasan tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.
4. Memo adalah surat/catatan yang bersifat informal/tidak resmi isinya ringkas, jelas yang biasanya digunakan antarpejabat dalam lingkungan satuan kerja/organisasi.
5. Pengumuman adalah surat/ceterangan/informasi yang berisi penyebarluasan tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada staf/karyawan/masyarakat umum.
6. Surat Undangan adalah surat yang isinya mengundang kehadiran secara perseorangan/kelompok/organisasi/masyarakat umum pada hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara yang telah ditentukan.

7. Surat Pengantar adalah naskah diatas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah.
8. *Electronic Mail (e-mail)* adalah fasilitas pengiriman dan penerimaan surat secara elektronik yang dilengkapi dengan fasilitas *copy carbon* (tembusan) sehingga memungkinkan pengiriman yang sama ke beberapa alamat pemakai internet.
9. WWW (*Word Wide Web*) atau *Website* adalah tayangan informasi yang disebut *homepage* yang memiliki alamat-alamat khusus (URL=Unit Resource Locator berdasarkan nama kelompoknya (*domain name*).

**TAH III
ASAS PENGURUSAN SURAT, SURAT DINAS,
TANGGUNG JAWAB, DAN KOMUNIKASI**

A. Asas Pengurusan Surat.

Asas pengurusan surat di lingkungan Kementerian Sosial merupakan asas gabungan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi.

1. Asas sentralisasi (menpusatkan seluruh wewenang) digunakan dalam hal:
 - a. penetapan kebijakan baik asas pengorganisasian, sarana mempunyai prosedur pengurusan surat;
 - b. pengurusan surat masuk;
 - c. pengiriman surat keluar melalui jasa pengiriman/caraka;
 - d. pemanfaatan dan pengendalian penomoran surat keluar yang dilakukan melalui penggunaan penomoran naskah dinas di setiap unit pengolah.
2. Asas desentralisasi (pendeklegasian wewenang) digunakan dalam hal:
 - a. pengiriman surat yang tidak melalui jasa pengiriman, diantar langsung oleh unit pengolah ke alamat tujuan;
 - b. penandatanganan dan pembubuhan stempel untuk Surat Perjalanan Dinas SPD seperti SPD tamu kunjungan, magang atau konsultasi kearsipan.

B. Surat Dinas

1. Penggunaan

Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor dan atau kegiatan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan instansi pemerintah. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi.

Surat Dinas didokumentasikan karena fungsi dari surat dinas sebagai dokumen bukti terlulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi.

2. Ciri-ciri surat dinas:

- a. menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan;
- b. menggunakan nomor surat, lampiran, dan hal;
- c. menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku;
- d. menggunakan bahasa baku atau ragam resmi; dan
- e. menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat.

3. Sifat Surat.

a. Sifat Surat terdiri atas :

- 1) Surat sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan Negara.

2) Surat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi masyarakat.

3) Surat rahasia terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan.

4) Surat biasa adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

b. Derajat Surat terdiri dari :

1) Kilit atau aman segera adalah derajat surat yang isinya harus segera diketahui si penerima dan penyelesaiannya harus dilakukan pada kesempatan pertama.

2) Segera adalah derajat surat yang isinya harus segera diketahui atau ditanggapi oleh penerima surat.

3) Biasa adalah derajat surat yang penyelesaiannya tidak seperti kilit dan segera.

c. Cap Derajat Surat

1) Aman segera

AMAN SEGERA

2) Segera

SEGERA

d. Cap Sifat Surat

1) Sangat Rahasia (SR)

SANGAT RAHASIA

2) Rahasia (R)

RAHASIA

3) Biasa (B)

BIASA

4) Cap penerima surat

BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN BIRO UMUM KEMENSOS	
Biterima tanggal	:
Nama Penerima	:
Nomor Agenda	:
Telepon	: 3103591 pesawat

1) Cap surat rusak	DITERIMA DALAM KEDAIAN RUSAK
--------------------	---------------------------------

e. Kriteria Surat Masuk

- 1) Surat atau dokumen yang diterima oleh unit kearsipan dari Instansi pemerintah/swasta/LSM/masyarakat yang ditujukan kepada pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Sosial.
- 2) Surat yang diterima dari Petugas Pos atau cara kerja dalam keadaan rusak maka harus diberikan stempel tanda rusak dari Unit Kearsipan.
- 3) Unit Kearsipan tidak menerima paket dalam bentuk mekanik atau barang pecah belah yang bersifat pribadi.

f. Waktu penyerahan surat

- 1) Surat diterima pada hari dan jam kerja.
- 2) Surat tidak diterima pada saat jam istirahat pegawai.
- 3) Surat yang diterima oleh Unit Kearsipan sudah terlewat tanggal kegiatannya, maka petugas Unit Kearsipan harus mengkonfirmasi surat tersebut sebelum dikirim kepada Unit Pengolah.
- 4) Penyerahan surat masuk di luar jam kerja dapat diterima oleh petugas pokok Unit Kearsipan sampai dengan Pukul 17.00 WIB atau menyesuaikan dengan Peraturan Unit Kerja Iklat.

G. Tanggung Jawab Pengurusan Surat**1. Unit Kearsipan**

Unit Kearsipan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Biro Umum e.q Bagian Tata Usaha Kementerian yang bertanggung jawab terhadap penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengendalian pengurusan surat.

2. Unit Pengolah

Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melaksanakan pengurusan surat adalah central file setingkat Tata Usaha Eselon I, Tata Usaha Eselon II, Tata Usaha Eselon III, dan Tata Usaha Eselon IV. Unit pengolah tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengurusan surat di lingkungannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

D. Nomenclatur Unit Kerja

Untuk penomoran surat menggunakan kode unit kerja sebagai berikut :

NO.	UNIT KERJA	KODE UNIT
1.	Mensteri Sosial	MS
	ESELON I	
2.	Sekretariat Jenderal	SJ
3.	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	RS
4.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	IJS
5.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	DYS
6.	Direktorat Jenderal Penanggangan Pakir Miskin	PPM
7.	Inspektorat Jenderal	IJ
8.	Badan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sosial	BPKS
9.	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	SAM
10.	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	SAM
11.	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial	SAM
	ESELON II	
12.	Biro Perencanaan	PER
13.	Biro Keuangan	KEU
14.	Biro Organisasi dan Kepegawaiau	Orpeg
15.	Biro Hubungan Masyarakat	HMS
16.	Biro Umum	UM
17.	Pusat Penyuluhan Sosial	PPS
18.	Pusat Kajian Hukum	HUK
19.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Set.RS
20.	Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak	KSAS
21.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan	ODRS

22.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	TS RS
23.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Napza
24.	Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia	LU RS
25.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Set.DJS
26.	Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	PPSDBS
27.	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	KTKPM
28.	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	PSKBS
29.	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	PSKBA
30.	Direktorat Jaminan Sosial	JS
31.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Sosial	Set.DYS
32.	Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial	PKKS
33.	Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	PKAT
34.	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	PKP
35.	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan	PKPD
36.	Direktorat Kependidikan, Keperinginan dan Kesetiaan Kawanan Sosial	K2KS
37.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Set.IJ
38.	Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	IR RS
39.	Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	IR PJS
40.	Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	IR-DYS

41.	Inspektorat Bidang Penunjang	IN-BP*
42.	Sekretariat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Set.BKS
43.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Pusdiklat.KS
44.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Puslitbang.KS
45.	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	PIBJPPS
46.	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusdatin
DALAM BESAR		
47.	Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong	BBRVBD
48.	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSB) Prof. DR. Socharso Surakarta	BBRSBD
49.	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahdita (BBRSBG) Kartini Penanggung	BBRSBG
50.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Yogyakarta	BBPKS
51.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Padang	BKS.BBPKS
52.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Banjarmasin	BBPKS-BJM
53.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Makassar	BBPKS-MKS
54.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Jayapura	BBPKS-JYP
55.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) Bandung	BBPKS-BDG
56.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Pelayanan (B2P2KS) Yogyakarta	B2P2KS

UNIT PELAKSANA TEKNIS		
57.	Panti Sosial Asuhan Anak Alyatama Jambi	PSAA
58.	Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati	PSAA-TB
59.	Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang	PSBD-BP
60.	Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar	PSBD-W
61.	Panti Sosial Bina Grahita Ciung Wanara Cibinong	PSBG
62.	Panti Sosial Bina Grahita Nipotewe Palu	PSBGN
63.	Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi	PSBK
64.	Panti Sosial Bina Laras Budi Lubuk Banjarbaru	PSBL
65.	Panti Sosial Bina Laras Dharmma Gunung Bengkulu	PSBL
66.	Panti Sosial Bina Laras Phala Martha Sukabumi	PSBL
67.	Panti Sosial Bina Netra Mahatmilya Bali	PSBN
68.	Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat Bekasi	PSBN
69.	Panti Sosial Bina Netra To Mou Tou Manado	PSBN
70.	Panti Sosial Bina Netra Wyata Gunung Bandung	PSBN
71.	Panti Sosial Bina Paser Lala Kronis Warna Bahagia Ternate	PSBPLK
72.	Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta	PSBR
73.	Panti Sosial Bina Remaja Narikorat Kupang	PSBR
74.	Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru, Riau	PSBR-RIAU

75.	Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Naibonat Kupang	PSBRW	
76.	Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Jakarta	PSBIRW	
77.	Panti Sosial Bina Rungu Wicara Medan Kendari	PSDRW.MEOHAI	
78.	Panti Sosial Karya Wanita Mulia Jaya Jakarta	PSKJW-I	
79.	Panti Sosial Marsudi Putra Anrasena Magelang	PSMP	
80.	Panti Sosial Marsudi Putra Hendayani Jakarta	PSMP*	
81.	Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram	PSMPII	
82.	Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar	PSMPT	
83.	Panti Sosial Petredhan Anak Satria Baturaden	PSPA	
84.	Panti Sosial Pannardi Putra Gajih Pakuan Bogor	PSPPGP	
85.	Panti Sosial Pannardi Putra Insyaf Medan	PSPP	
86.	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Dharma Bekasi	PSIW.BD	
87.	Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Makassar	PSTW	
88.	Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari	PSTW	
89.	Panti Sosial Trina Daksa Rahagia Medan	PSRDJ	
90.	Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	STKS	
91.	Balai Penyerbitan Braille Indonesia (BPIBI) Abiyoso Cimahi	BPIBI	

- E. Paraf Surat Dinas Paraf merupakan tanda bukti bahwa seorang pejabat yang membuat konsep surat sudah melakukannya cek atau pemeriksaan terhadap isi surat dinas.

1. Surat dinas yang akan ditandatangani Menteri Sosial, diparaf oleh Pejabat Eselon I di sebelah kanan nama pejabat penandatanganan, Eselon II di sebelah kirinya.
2. Surat dinas yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon I, diparaf oleh pejabat eselon II di sebelah kanan nama pejabat penandatanganan Eselon III di sebelah kirinya.
3. Surat dinas yang akan ditandatangani oleh Eselon II, diparaf oleh Eselon III di sebelah kanan nama pejabat penandatanganan dan Eselon IV di sebelah kirinya.

Contoh Surat Dinas yang ditandatangani Menteri :

Menteri Sosial

Eselon II > Khofifah Indar Parawansa < Eselon I

Contoh Surat Dinas yang ditandatangani Eselon I :

Sekretaris Jenderal

Eselon II > Toto Utomo Budi Santoso < Eselon I

Contoh Surat Dinas yang ditandatangani Eselon II :

Kepala Biro Umum

Eselon IV > Sugiyanto < Eselon III

BAB IV
SARANA PENGURUSAN SURAT

A. Sarana Pengurusan Surat Masuk

1. Di Unit Karsipan Buku agenda surat masuk merupakan satuan berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk. Pencatatan surat masuk dilakukan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu penerimaan surat. Untuk efisiensi dan efektivitas pengurusan surat, buku agenda surat masuk berfungsi juga sebagai bukti ekspedisi, sebagai tanda bukti bahwa surat telah disampaikan dan diterima oleh unit pengolali yang dituju sesuai arahan.

Buku agenda surat masuk di unit karsipan ada 2 macam yaitu:

a. Buku agenda surat masuk biasa

Buku agenda surat masuk biasa yaitu buku agenda surat masuk yang digunakan untuk pencatatan dan pendistribusian surat masuk yang bersifat operasional dan tidak menyangkut kebijakan dan/atau tidak memerlukan tindak lanjut, seperti surat penyampaian majalah, buletin, jurnal, surat penawaran limbingan teknis, penawaran latihan, penawaran workshop dan sebagainya.

b. Buku agenda surat masuk kendali

Buku agenda surat masuk kendali yaitu buku agenda surat masuk yang digunakan untuk pencatatan dan pendistribusian surat masuk yang menyangkut hal-hal strategis, berkaitan dengan kebijakan dan/atau memerlukan tindak lanjut, serta bersifat rahasia seperti permohonan persetujuan perusahaan arsip, permohonan persetujuan jadwal retensi arsip (JRA), permohonan data yang bersumber dari arsip, permohonan kunjungan magang dan sebagainya.

Buku agenda surat masuk biasa dan buku agenda surat masuk kendali memiliki jumlah dan keterangan kolom yang sama. Buku agenda surat masuk Biasa/Buku agenda surat masuk kendali di Unit Karsipan

No. Urut (1)	Tgl. Terima Surat (2)	Asal Surat (3)	Tgl. Surat (4)	Nomor Surat (5)	Isi Ringkas (6)	Tujuan Surat (7)	Unit Pengolali (8)	Penerimaan		
								Perarif & Nama (9)	Tgl (10)	Ket (11)

Keterangan :

- (1). No. Urut : diisi nomor urut surat masuk di unit karsipan
- (2). Tgl. Terima Surat : diisi tanggal surat diterima di unit karsipan
- (3). Asal Surat : diisi nama atau instansi pengirim surat
- (4). Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat
- (5). Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat
- (6). Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat
- (7). Tujuan Surat : diisi alamat tujuan yang tertulis pada surat
- (8). Unit Pengolali : diisi unit pengolali tujuan surat setelah dianalisis sesuai dengan isi ringkas surat
- (9). Perarif dan nama : diisi tanggal penerimaan surat di unit pengolali
- Penerima

- (10). Tgl. : diisi tanggal penerimaan surat di unit pengolah
 (11). Ket. (Keterangan) : diisi hal-hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti surat berupa taks/email, tidak ada lampiran atau lampiran tidak lengkap

2. Di Unit Pengolah

a. Buku Agenda Surat Masuk

Buku agenda surat masuk di unit pengolah berfungsi sama dengan buku agenda surat masuk di unit kesepian yaitu sebagai sarana pencatatan surat masuk dan sebagai sarana pendistribusian surat, namun jumlah dan keterangannya kolomnya sedikit berbeda.

**Buku Agenda Surat Masuk
Di Unit Pengolah**

No Urut (1)	Tgl. Terima Surat (2)	Asal Surat (3)	Tel. Surat (4)	Nomor Surat (5)	Isi Ringkas (6)	Tujuan Surat (7)	Disposisi		Paraf/tgl. Penyelesaian (8)	Ket (11)
							Tujuan Surat (9)	Isi Disposisi (10)		

Keterangan :

- (1). No. Urut : diisi nomor urut surat masuk di unit Pengolah
 (2). Tgl. Terima Surat : diisi tanggal surat diterima di unit Pengolah
 (3). Asal Surat : diisi nama atau instansi pengirim surat
 (4). Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat
 (5). Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat
 (6). Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat
 (7). Tujuan Surat : diisi tujuan surat
 (8). Tujuan Disposisi : diisi tujuan dan isi disposisi
 (9). Isi Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat disposisi
 (10). Paraf/tgl.
Penyerinia : diisi paraf disertai nama penerima tujuan disposisi dan tanggal terima disposisi
 (11). Ket. (Keterangan) : diisi keterangan hal-hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti pencantuman batas tanggad penyelesaian surat

b. Lembar Disposisi

- 1) Lembar disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan suatu surat.
- 2) Lembar disposisi dinaksudkan agar pimpinan tidak menulis perintah/instruksinya pada surat.
- 3) Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan surat.

- 4) Lembar disposisi dibuat dalam bentuk formulir dengan ukuran 21,5 cm x 16,5 cm (setengah lembaran A4). Setiap surat masuk yang diterima oleh unit pengolah (central file setingkat eselon II dan TU eselon I) diberi lembar disposisi rangkap 2 (dua), satu lembar untuk unit pengolah dan satu lembar lagi untuk bukti injuan disposisi. Lembar disposisi di unit pengolah disimpan di tickler file untuk mengingatkan unit kerja/pelaksana tujuan disposisi bila waktu penyelesaian surat sudah berakhir.
- 5) Penyimpanan disposisi asli di simpan Subbagian Umum/ Subbagian Tata Usaha di wajib mengikuti satuan kerja.

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR DISPOSISI MENTERI**

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA MENTERI SOSIAL		
Jl. Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430		
Telepon 3103591 Laman: http://www.kemsos.go.id		
LEMBAR DISPOSISI		
Nomor Agenda/Registrasi : (1)	Tkt. Keamanan : SR/R/B (3)	
Tanggal Penerimaan : (2)	Tgl. Penyelesaian : (4)	
Tanggal dan Nomor Surat :(5).....		
Dari :(6).....		
Ringkasan Isi :(7).....		
Lampiran :(8).....		
Disposisi (10)	Diteruskan Kepada (9)	Paraf (11)
	<input type="checkbox"/> Sekretaris Jenderal <input checked="" type="checkbox"/> Inspektur Jenderal <input type="checkbox"/> Direktur Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial <input type="checkbox"/> Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial <input type="checkbox"/> Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial <input type="checkbox"/> Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin <input type="checkbox"/> Direktur Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial <input type="checkbox"/> Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Sosial <input type="checkbox"/> Lain-lain	

Keterangan :

- 1) Nomor Agenda : diisi dengan nomor urut agenda/registrasi surat yang diterima oleh Subbagian Tata Usaha
- 2) Tgl Penerimaan : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Subbagian Tata Usaha
- 3) Tkt Keamanan : diisi dengan melengkapi salah satu Kode Domajai Klasifikasi Keamanan dan Akses SR/R/B
- 4) Tgl Penyelesaian : diisi dengan tanggal batas penyelesaian disposisi
- 5) Tgl dan Nomor Surat : diisi dengan tanggal dan nomor surat dari pengirim
- 6) Dari : diisi dengan nama/jalur/tarif/instansi pengirim surat
- 7) Ringkasan Isi : diisi dengan ringkasan singkat surat atau hal surat
- 8) Lampiran : diisi dengan jumlah lampiran surat
- 9) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk diteruskan kepada
- 10) Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat disposisi
- 11) Parat : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430
 Telepon 3103591 Laman: <http://www.komsos.go.id>

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi : (1)	Tkt. Keamanan : SR/R/B (3)
Tanggal Penerimaan : (2)	Tgl. Penyelesaian : (4)

Tanggal dan Nomor Surat :

.....(5).....

Dari :

.....(6).....

Ringkasan Isi :

.....(7).....

Lampiran :

.....(8).....

Disposisi (10)	Diteruskan Kepada (9)	Paraf (11)
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Perencanaan	
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Keuangan	
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Umum	
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Humas	
<input type="checkbox"/>	Kepala Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	
<input type="checkbox"/>	Kepala Pusat Kajian Hukum	
<input type="checkbox"/>	ULP/Panitia Pengadaan	
<input type="checkbox"/>	KORPRI	
<input type="checkbox"/>	Lain-lain	

Keterangan :


- 1) Nomor Agenda / Registrasi : diisi dengan nomor urut agenda/registrasi surat yang diterima oleh Subbagian Tata Usaha
- 2) Tgl Penerimaan : diisi dengan tanggal diterimanya surat dari Subbagian Tata Usaha
- 3) Tkt Keamanan : diisi dengan melengkapi salah satu Kode Denajar Klasifikasi Keamanan dan Akses SR/R/B

- 1) Tgl Penyelesaian : diisi dengan tanggal batas penyelesaian disposisi
- 5) Tgl dan Nomor Surat : diisi dengan tanggal dan nomor surat dari pengirim
- 6) Dari : diisi dengan nama/jabatan/instansi pengirim surat
- 7) Ringkasan Isi : diisi dengan ringkasan singkat surat atau hal surat
- 8) Lampiran : diisi dengan jumlah lampiran surat.
- 9) Diteruskan kepada : diisi oleh pejabat pembuat disposisi untuk diteruskan kepada
- 10) Disposisi : diisi dengan isi disposisi dari pejabat pembuat disposisi
- 11) Paraf : diisi dengan paraf pejabat pembuat disposisi

Lembar disposisi pada setiap Unit Kerja Eselon I, Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial, Unit Pelaksana Teknis, Balai Besar dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial agar menyesuaikan.

c. Tickler File

Tickler file yaitu sarana yang berbentuk karton untuk menyimpan lembar disposisi sesuai tanggal penyelesaian disposisi. Tickler file digunakan oleh unit pengolah sebagai sarana pengendalian penyelesaian surat sesuai dengan batas tanggal penyelesaian surat yang tercantum pada lembar disposisi.



B. SARANA PENGURUSAN SURAT KELUAR

1. Di Unit Karsipan

a. Buku Agenda Surat Keluar

Buku agenda surat keluar adalah sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal terima surat di unit karsipan untuk dikirim ke luar Kementerian Sosial Republik Indonesia.

**Buku Agenda Surat Keluar
Di Unit Karsipan**

No Urut	Tgl Terima Surat	Asal Surat	Tujuan Surat	Nomor Surat	isi Ringkas	Tujuan Surat	Pengirim	Penerima	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan :

- (1) Nomor : diisi nomor urut surat yang diterima di Unit Karsipan dari Unit Pengolah untuk dikirim keluar Kementerian Sosial Republik Indonesia
- (2) Tgl. Terima surat : diisi tanggal surat diterima di Unit Karsipan dari Unit Pengolah untuk dikirim keluar Kementerian Sosial
- (3) Asal surat : diisi nama Unit Pengolah pengirim surat
- (4) Tanggal surat : diisi tanggal yang tertera pada surat
- (5) Nomor surat : diisi nomor yang tertera pada surat
- (6) Isi ringkas : diisi ringkas dari surat
- (7) Tujuan surat : diisi alamat tujuan yang tertera pada surat
- (8) Pengirim : diisi nama petugas Unit Pengolah yang menyerahkan surat ke Unit Karsipan
- (9) Penerima : diisi nama penerima surat di Unit Karsipan
- (10) Ket (keterangan) : diisi dengan hal-hal yang tidak termasuk dalam kolom lain seperti surat terkirim dengan antar langsung oleh petugas persuratan atau dengan jasa pengiriman yang disertai nama petugas di Unit Karsipan cq petugas Subbagian Persuratan yang mengirim surat dan keterangan lain yang dianggap perlu seperti disertai buku, foto atau gambar

b. Daftar pengiriman surat

Daftar pengiriman surat adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim menggunakan jasa pengiriman

DRAFTAR PENGIRIMAN SURAT

HARI :
TANGGAL :

NO. URUT	NOMOR SURAT	ALAMAT SURAT	JUMLAH	KETERANGAN

Keterangan :

- No. Urut : diisi nomor urut surat yang dikirim ke luar Kementerian Sosial Republik Indonesia pada hari itu
- Nomor surat : diisi nomor yang tertera pada surat yang akan dikirim
- Alamat surat : diisi dengan alamat surat yang akan dikirim
- Jumlah : diisi dengan jumlah harga setiap surat yang dikirim
- Keterangan : diisi keterangan nama jasa pengiriman yang digunakan

c. Sistem penomoran naskah dinas

Sistem penomoran naskah dinas adalah sarana yang digunakan untuk penomoran surat keluar baik secara manual maupun dapat dilakukan secara online di Unit Pengolah (central file tingkat TU Eselon I, TU Eselon II dan TU Eselon III tertentu). Untuk Kebersihan menggunakan aplikasi tersebut memantau dan mengendalikan penomoran yang dilakukan di unit pengolah.

2. Di Unit Pengolah**a. Buku agenda surat keluar**

Buku agenda surat keluar di Unit Pengolah mempunyai fungsi yang sama seperti buku agenda di Unit Kebersihan yaitu sebagai sarana pencatatan surat keluar. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal terima surat siap untuk dikirim keluar Kementerian Sosial.

No. Jr:	Tgl Terima Surat	Tgl surat	Nomor Surat	Isi Ringkas	Tujuan Surat	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan :

- (1) No. Urut : diisi nomor urut surat keluar di Unit Pengolah yang siap untuk dikirim keluar Kementerian Sosial
- (2) Tgl. Terima Surat : diisi tanggal surat siap dikirim ke luar Kementerian Sosial
- (3) Tgl. Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat
- (4) Nomor surat : diisi nomor yang tertera pada surat/amplop surat
- (5) Isi ringkas : diisi isi ringkas dari surat
- (6) Tujuan surat : diisi alamat tujuan yang tertera pada surat
- (7) Ket. (Keterangan) : diisi dengan hal-hal yang tidak termasuk dalam kolom lainnya seperti bagaimana surat dikirim (dengan jasa pengiriman melalui subbagian persuratan atau dengan antar langsung oleh petugas dari unit scidiri atau antar langsung dengan bantuan petugas dari subbag persuratan

b. Buku Ekspedisi

Buku ekspedisi adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai bukti bahwa surat sudah dikirim melalui Subbag Persuratan dengan menggunakan jasa pengiriman.

No. Ur.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Isi Ringkas	Tujuan Surat	Penerimaan		Ket
					Paraf & Nama	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kelengkapan :

- 1) No. : diisi nomor urut surat yang dikirim
- 2) Tanggal surat : diisi tanggal yang tertera pada surat
- 3) Nomor surat : diisi nomor yang tertera pada surat
- 4) Isi ringkas : diisi isi ringkas dari surat
- 5) Tujuan surat : diisi alamat tujuan surat
- 6) Paraf dan nama : diisi paraf dan nama petugas Subbag Persuratan yang menerima surat untuk dikirimi
- 7) Tanggal : diisi tanggal penerimaan surat di Subbagian Persuratan
- 8) Ket. (keterangan) : diisi dengan hal-hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti nama jasa pengiriman yang diinginkan/digunakan

c. Surat Pengantar

Surat Pengantar adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim ke alamat tujuan dengan diantar langsung ke alamat tujuan oleh petugas dari unit pengolah yang bersangkutan atau diantar langsung dengan bantuan petugas dari Subbag Persuratan (caraka). Surat pengantar dibuat rangkap 2, lembar pertama untuk alamat tujuan surat dan lembar kedua untuk unit pengolah asal surat/pengirim surat.

 <p>KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA JALAN SALEMBА RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430 Telepon 3103591 Laman: http://www.kemsos.go.id</p>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>(tg, Bln, Thn)</small> </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Surat Pengantar Nomor: (1)</small> </div>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No (2)</th> <th>Naskah Dras Yang Dikirimkan (3)</th> <th>Banyaknya (4)</th> <th>Keterangan (5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No (2)	Naskah Dras Yang Dikirimkan (3)	Banyaknya (4)	Keterangan (5)					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Nama dan Alamat Instansi yang telah dicetak</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Tanggal per saat surat</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Pengantar yang berikut diketahui dalam surat ini</small> </div>
No (2)	Naskah Dras Yang Dikirimkan (3)	Banyaknya (4)	Keterangan (5)								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Diterima tanggal Penerima Nama sekuatani Tanda tangan Nama lengkap NIP</small> </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Pengirim Nama jabatan, jabatan dan tanggung jawab instansi</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Fotocopy tulih dalam bentuk lempeng</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>Nama jabatan dan tanggung jawab yang ditulis dalam bentuk lempeng</small> </div>					

Keterangan :

- 1) Nomor Surat Pengantar : diisi dengan nomor/Kode jabatan/KKA /bulan/tahun
- 2) No. : di isi dengan nomor urut surat yang disampaikan

- 3) Naskah dinas yang dikirimkan diisi dengan jenis Naskah dinas yang dikirim
4) Banyaknya diisi dengan jumlah naskah dinas yang dikirim
5) Keterangan diisi ketelaangan yang diperlukan seperti disertai buku/foto/gambar atau diisi dengan ketelaangan mohon jawaban segera.

Hal yang perlu diperhatikan :

Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

d. Pencairan Alamat Surat:

- 1) Alamat surat dicantumkan pada :
 - a) Sampul surat; dan
 - b) Surat
- 2) Alamat pada sampul surat terdiri atas :
 - a) Singkatan Yth;
 - b) Nama jabatan;
 - c) Unit Kerja; dan
 - d) Alamat lengkap.

Contoh :

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono KM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

- 3) Di depan nama jabatan atau gelar pada sampul surat dan/atau surat tidak dicantumkan kata resupply seperti bapak, Ibu, atau Saudara.

BAB V
PROSEDUR PENGURUSAN SURAT

A. Prosedur Pengurusan Surat Masuk

1. Pada Unit Karsipan

a. Penerimaan Surat

- 1) menerima surat masuk di loket/tempat penerimaan surat, baik dari jasa pengiriman maupun curcuk;
- 2) memeriksa kehenaran alamat surat;
- 3) mengecek bedikan surat masuk yang sedai alamat ke pengirim; dan
- 4) mencantumkan tanda tangan, nama dan cap dinas Kementerian Sosial Republik Indonesia pada bukti penerimaan.

b. Pemilahan dan Penggolongan Surat

- 1) memilah surat antara surat dinas dan non dinas (pribadi). Surat yang bersifat pribadi diteruskan kepada tujuan tanpa dicatat;
- 2) menggolongkan surat antara surat terbuka (biasa/penting) dan surat tertutup (rahasia);
- 3) membuka amplop surat terbuka (biasa/penting); dan
- 4) memilah antara surat yang memerlukan tindak lanjut, menyangkut kebijakan/hal-hal strategis dan surat yang tidak memerlukan tindak lanjut, tidak berkaitan dengan kebijakan/hal-hal strategis.

c. Pencatatan dan Pendistribusian Surat

- 1) memeriksa kelengkapan surat. Apabila terdapat ketidaklengkapan, dilakukan pencatatan di kolom keterangan pada buku agenda surat masuk biasa atau buku agenda surat masuk kendali bahwa surat tidak lengkap misalnya lampiran tidak ada/tidak lengkap;
- 2) mencatat surat masuk sesuai dengan arahan yang tercantum di sudut kiri atas lembar surat masuk pada buku agenda surat masuk;
- 3) mencatat surat yang tidak memerlukan tindak lanjut, atau bersifat pemberitahuan (termasuk bahan pustaka) pada buku agenda surat masuk biasa;
- 4) mencatat surat yang memerlukan tindak lanjut, berkeitan dengan kebijakan/hal-hal strategis dan surat rahasia pada buku agenda surat masuk kendali;
- 5) pencatatan surat rahasia dilakukan dalam keadaan surat tertutup dan pencatatan untuk kolom isi ringkas dimulai dicatat dengan kata "RAHASIA";
- 6) mendistribusikan surat pada kepada unit-unit pengolah dengan menggunakan buku agenda baik buku agenda surat biasa maupun buku agenda surat kendali dan mendistribusikan surat rahasia kepada unit pengolah dalam keadaan tertutup.

2. Di Unit Pengolah

a. Penerimaan Surat

- 1) melaporkan surat masuk yang langsung diterima oleh unit pengolah dari pihak lain di luar Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Subbagian Persuratan untuk dilakukan pencatatan;
- 2) memeriksa kebenaran tujuan arahan sesuai dengan isi surat yang diterima;

- 3) mengembalikan surat yang salah arah ke Subbagian Persuratan;
- 4) membuluhkan paraf, nama dan tanggal penciriman surat pada buku agenda surat masuk unit karsipan yang berfungsi juga sebagai buku ekspedisi.
- b. Pencatatan dan Pendistribusian Surat.
 - 1) mencatat surat yang diterima pada buku agenda surat masuk unit pengolahan. Pencatatan untuk surat rahasiasa dilakukan dalam keadaan surat tertutup dan pencatatan untuk kolom isi ringkas dituliskan/dicatat dengan kata "RAHASIA";
 - 2) melampirkan lembar disposisi rangkap 2 (dua) pada surat untuk disimpan pada pimpinan unit pengolahan;
 - 3) menyimpan lembar disposisi kedua yang telah ditandatangani pimpinan pengolahan di tickler file sesuai dengan batas waktu penyampaian surat yang dicantumkan pada lembar disposisi;
 - 4) menyampaikan surat beserta lembar disposisi pertama yang telah ditandatangani pimpinan pengolahan ke unit kerja sesuai arahan disposisi;
 - 5) menyimpan surat yang telah selesai ditindaklanjuti, disatukan dengan kedua lembar disposisi.

B. Prosedur Surat Keluar

1. Surat Terbuka

a. Di Unit Pengolah

1) Pembuatan Surat

- a) Tata Usaha Unit Pengolah membuat konsep surat keluar dalam rangka pelaksanaan fungsi unit kerja;
- b) pengetikan konsep surat dilakukan oleh TU Unit Pengolah;
- c) Tata Usaha Unit Pengolah menyampaikan konsep surat kepada pejabat yang berwenang menandatangani surat (Eselon I atau Eselon II) di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendapatkan koreksi;
- d) pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II), memberikan koreksi atau persetujuan terhadap konsep surat;
- e) TU Unit Pengolah memperbaiki konsep surat sesuai hasil koreksi;
- f) Pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II) membutuhkan paraf pada surat keluar;
- g) TU Unit Pengolah mencetak net surat keluar dengan jumlah lembar sesuai tujuan dan 1 (satu) untuk pertinggal;
- h) TU Unit Pengolah menyampaikan net surat keluar kepada Pejabat Eselon I atau Eselon II yang berwenang untuk ditandatangani. Untuk pertinggal, surat tidak ditandatangani tetapi di paraf;
- i) surat yang ditandatangani oleh pejabat atas nama pejabat diatasnya, wajib diberikan tembusan untuk pejabat diatasnya tersebut sebagai laporan;
- j) TU Unit Pengolah membubuhkan nomor surat, cap dinas Kementerian Sosial Republik Indonesia pada surat serta membubuhkan cap dinas Kementerian Sosial RI pada amplop surat. Untuk pertinggal, surat tidak di cap;
- k) TU Unit Pengolah menyimpan pertinggal surat.

2) Pencatatan dan Pengiriman Surat

- a) Mencatat pada buku agenda surat keluar dan buku ekspedisi/surat pengantar;

b) Mengirim Surat :

- (1) menyampaikan surat beserta amplop kepada Subbag Persuratan menggunakan buku ekspedisi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat dikirim melalui Subbag Persuratan dengan menggunakan jasa pengiriman;
- (2) menyampaikan surat beserta amplop kepada Subbag Persuratan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat langsung diantar ke alamat tujuan dengan bantuan petugas dari Subbag Persuratan (caraka);
- (3) mengirim surat langsung ke alamat tujuan dengan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat diantar langsung ke alamat tujuan oleh petugas dari unit pengolah yang bersangkutan.

b. Di Unit Karsipan**1) Penerimaan Surat**

- a) menerima surat beserta amplop dari unit pengolah, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan (caraka) ke alamat tujuan;
- b) memeriksa kebenaran dan kejelasan alamat tujuan surat serta kelengkapan surat misalnya lampiran surat;
- c) mengembalikan surat ke unit pengolah yang tidak jelas alamat tujuan surat atau tidak lengkap/lampirannya belum ada untuk diperbaiki/dilengkapi;
- d) menambahkan nama, paraf dan tanggal terima pada buku ekspedisi unit pengolah.

2) Pencairan dari Pengiriman Surat

- a) mencatat surat keluar pada Buku Agenda Surat Keluar, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbag Persuratan (caraka) ke alamat tujuan;
- b) mencatat surat keluar pada daftar pengiriman surat sesuai dengan isi surat/arahan untuk surat yang akan dikirim melalui jasa pengiriman;
- c) mengirim surat ke alamat tujuan surat melalui jasa pengiriman atau di antar langsung oleh petugas subbag Persuratan.

2. Surat Terutup (Rahasia)**a. Di Unit Pengolah****1) Pembuatan Surat**

- a) konsep surat keluar rahasia dibuat oleh pejabat khusus yang ditunjuk;
- b) pejabat yang ditunjuk menyampaikan konsep surat keluar rahasia kepada pejabat yang berwenang memandatangkan surat untuk mendapatkan koreksi;
- c) pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II), memberikan koreksi atau persetujuan terhadap konsep surat keluar rahasia;
- d) pejabat yang ditunjuk memperbaiki konsep surat keluar rahasia sesuai hasil koreksi;
- e) pejabat yang berwenang (Eselon I atau Eselon II) menambahkan paraf pada surat keluar rahasia;

- f) pejabat yang ditunjuk mencetak not surat keluar rahasia dengan lembar sesuai tujuan dan 1 (satu) untuk per tanggal;
- g) pejabat yang ditunjuk menyampaikan not surat keluar rahasia kepada Pejabat Eselon I atau Eselon II yang berwenang untuk dilandalangani. Untuk pertanggal, surat tidak dilandalangani tetapi diparaf;
- h) surat keluar rahasia yang dilandalangani oleh pejabat atas nama pejabat di atasnya, wajib diberikan tembusan untuk pejabat di atasnya tersebut sebagai laporan;
- i) pejabat yang ditunjuk membutuhkan nomor surat keluar dengan menulis nomor surat keluar pada TU Pengolah untuk surat rahasia dan membubuhkan cap dinas Kementerian Sosial Republik Indonesia pada surat;
- j) pejabat yang ditunjuk mengetik alamat tujuan surat, nomor dan tanggal surat serta membubuhkan cap dinas Kementerian Sosial Republik Indonesia pada amplop surat. Untuk pertanggal, surat tidak dicap;
- k) pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup kepada TU Unit Pengolah untuk dilakukan pencatatan pada buku agenda surat keluar unit pengolah dan penyimpanan pertanggal surat.

2) Pencatatan dan Pengiriman Surat

- a) TU Unit Pengolah mencatat surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup pada buku agenda surat ke luar dan buku ekspedisi/surat pengantar. Pencatatan pada buku agenda surat ke luar dan buku ekspedisi untuk kolom isi ringkas ditulis dengan kata "RAHASIA".
- b) Mengirim surat:
 - 1) menyampaikan surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup kepada Subbagian Persuratan menggunakan buku ekspedisi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat dikirim melalui Subbagian Persuratan dengan menggunakan jasa pengiriman;
 - 2) menyalinpadai surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup kepada Subbagian Persuratan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat langsung diantar ke alamat tujuan dengan bantuan petugas dari Subbagian Persuratan (casual);
 - 3) mengirim surat langsung ke alamat tujuan dengan menggunakan surat pengantar sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim bila surat diantar langsung ke alamat tujuan oleh petugas khusus dari unit pengolah yang bersangkutan.

b. DI Unit Karsipan

1) Penerimaan Surat

- a) menerima surat keluar rahasia dalam keadaan tertutup dari unit pengolah, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbagian Persuratan (casual);
- b) memeriksa kebenaran dan kejelasan alamat tujuan surat;
- c) mengembalikan surat ke Unit pengolah yang tidak jelas alamat tujuan;

d) menambahkan nama, paraf dan tanggal terima pada buku ekspedisi unit pengolah.

2) Pencairan dan Pengiriman Surat

- a) mencatat surat keluar rahasia pada buku agenda keluar, baik yang akan dikirim melalui jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh petugas Subbagian Persuratan (caraka) ke alamat tujuan. Pencairan untuk kolom isi ringkas ditulis/dicatat dengan kata "RAHASIA";
- b) mencatat surat keluar rahasia pada daftar pengiriman surat sesuai dengan isi sumil/umiham untuk surat yang akan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman;
- c) mengirim surat ke alamat tujuan surat melalui jasa pengiriman atau diantar langsung oleh petugas Subbagian Persuratan (caraka).


BAB VI
PENUTUP

Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas yang meliputi pengurusan surat merupakan acuan dalam melakukan pengelolaan surat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dengan adanya Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas berdasarkan peraturan ini, diharapkan dapat menciptakan kesamaan pengertian, pemahaman dan keseragaman dalam melakukan pengurusan surat sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kaidah kaidah kearsipan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Tata Keharsipan Dinamis sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Karsipan.


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TENTANG : PEDOMAN UMUM TATA PERSIRUATAN
DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

ALUR SURAT KELUAR TERBUKA
1. SURAT DIKIRIM MELALUI JASA PENGIRIMAN




Keterangan :	
P	Pertinggal
AB. UTP	Agenda Unit Pengadaan
Leks	Buku Lekspedisi
AB. UK	Agenda Unit Karsipasi
DPS	Dafatar Pengiriman Surat

2. SURAT DIANTAR LANGSUNG OLEH PETUGAS
SUBBAGIAN PERSURATAN (CARAKA)



Keterangan :
 P : Peringgal
 Ag. UP : Agenda Unit Pengolahan
 SP : Surat Pengantar
 Ag. UK : Agenda Unit Kearsipan


3. SURAT DIANTAR LANGSUNG OLEH PETUGAS
DARI UNIT PENGOLAH



Keterangan :
 P : Peringgal
 Ag. UP : Agenda Unit Pengolah
 SP : Surat Pengantar


ALUR SURAT KELUAR TERTUTUP (RAHASIA)

1. SURAT DIKIRIM MELALUI JASA PENGIRIMAN



Keterangan :	P	: Pertinggal
	Ag. UP	: Agenda Unit Pengujolah
	Eks	: Buku Ekspedisi
	Ag. UK	: Agenda Unit Kearsipan
	DPS	: Daftar Pengiriman Surat


2. SURAT DIANTAR LANGSUNG OLEH PETUGAS
SUBBAGIAN PERSURATAN (CARAKA)



Keterangan :


- P : Pertinggal
- Ag. UP : Agenda Unit Pengolah
- SP : Surat Pengantar
- Ag. UK : Agenda Unit Karsipan
- DPS : Daftar Pengiriman Surat

3. SURAT DIANTAR LANGSUNG OLEH PETUGAS
DARI UNIT PENGOLAH




Keterangan :
 P : Pertinggal
 Ag. UP : Agenda Unit Pengolah
 SP : Surat Pengantar

ALUR SURAT MASUK



Keterangan :
 Ag. UK : Agenda Unit Karsipan
 D1 : Lembar disposisi pertama
 D2 : Lembar disposisi kedua
 Ag. UP : Agenda Unit Pengolah

ALUR SURAT MASUK RAHASIA



Keterangan :
 Ag. UK : Agenda Unit Kearsipan
 Ag. UP : Agenda Unit Pengolah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN SURAT MASUK

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Murtu Balau	Ket.
		Pencatat Surat	Kasubbag Persuratan	Caraika	Kelengkapan Waktu		
1.	Menerima surat, melakukan pemeriksaan alamat tujuan surat, menandatangani dan memberikan stempel pada lembar pengantar surat.	○			Surat	2 menit	Surat diterima
2.	Menyortir surat untuk memisahkan antara surat pribadi, surat dinas rahasia, surat dinas dan barang cetakan	□			Surat	2 menit	Surat tersortir
3.	Mem buka surat yang tidak rahasia, yang tidak memerlukan tindak lanjut dan yang tidak memerlukan tindak lanjut, memberikan stempel tanda diterima surat di belakang surat yang bersifat segera.	□	→		Surat	5 menit	Surat terkompak
4.	Menyerahkan surat kepada Kasubbag Persuratan untuk diarahkan	□	→		Surat	1 menit	Surat terarahkan
5.	Mengarahkan surat sesuai dengan Tujuan Unit Kerja.	□	→		Surat	5 menit	Catatan arahan
6.	Mencairat surat masuk di buku agenda surat masuk sesuai arahan Kasubbag Persuratan	□	→	Buku Agenda Surat Masuk	2 menit	Surat tercatat di buku agenda	
7.	Mencairat surat masuk di Aplikasi SIKD	□	→	Komputer dan jaringan internet, scan, aplikasi SIKD	10 menit	Data surat teredam di SIKD	
8.	a. Mendistribusikan surat masuk ke Unit Kerja sesuai dengan arahan dari Kasubbag Persuratan b. Menerim bukti penyampaian surat ketiga tanda tangan dan nama penerima serta tanggal diterima surat di Unit Pengolah	□	→	Buku agenda surat masuk	11 Menit	Surat terdistribusi sesuai arahan, bukti penyampaian surat ditarangkan, diberi nama penerima dan tgl oleh penerima	

Normal waktu : 38 menit (dilalui pelaporan setiap triwulan, 3 bulan sekali)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN SURAT KELUAR

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Ket.
		Pencatat Surat Kasubbag Persurat	Catatan Kelengkapan	Waktu Output
1.	Menerima surat asli, memeriksa ke lengkapannya surat dan alamat tujuan surat serta menandatangani buku pengiriman surat dari unit kerja pengolah keluar	○		Surat diterima untuk dikirim
2.	Mencatat surat keluar pada buku agenda surat keluar	□	BUku agenda surat keluar	2 menit
3.	Mengentry data alamat dan tujuan surat ke dalam komputer sebagai behan bukti pengiriman surat dalam format daftar penerimaan surat/surat pengantar	□	Komputer	3menit
4.	Menerahkan surat dan daftar pengiriman persurat/ surat penerimaan kepada Persurat untuk pengarahan pengiriman surat	□	Surat dan daftar pengiriman surat/ surat pengantar	4menit
5.	Mengarahkan pengiriman surat dan menentukan singkat kecepatan penyampaian surat sesuai dengan kepentingan surat	□	Surat dan daftar pengiriman surat/ surat pengantar	1 menit
6.	a. Menentukan arahan dan mengirim surat melalui jasa pengiriman atau surat di antar langsung b. Menerima bukti pengiriman surat dari 1000 pengiriman atau surat pengantar yang telah ditandatangani penerima surat	□	Surat dan daftar pengiriman surat/ surat pengantar	62 menit
			Surat terjalin, bukti pengiriman ditandatangani dan di cap oleh penerima	Kecepatan pengiriman surat (tergantung dari alamat tujuan surat)


Normal waktu : 77 menit (tahap pelaporan setiap 1 bulan sekali)
 Kecepatan pengiriman surat tergantung dari alamat tujuan surat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MELALUI FAKSIMILE

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Murtu Baku	Ket.
		Pencatat Surat	Kasubbag Persuratan	Catatan	Kelengkapan		
1.	a. Menenerima faks masuk dan memeriksa keterbacaan faks b. Meminta pengirim faks untuk mengirim ulang faks jika faks tidak terbaca				Mesin Faks, Surat Faks	4 menit	Faks masuk dan terbaca
2.	Menyampaikan faks kepada Kasubbag Persuratan untuk diarahkan sesuai tujuan unit kerja				Faks	1 menit	Faks terarah kan
3.	Mengarahkan faks masuk sesuai tugas fungsi unit kerja				Faks	2 menit	Catatan arahan
4.	Mencatat faks masuk pada buku agenda surat masuk		Buku agenda suratmasuk		Komputer dan internet, scan, aplikasi SIKD	3 menit	Faks tercatat dibuku agenda suratmasuk
5.	Mencatat faks masuk di Aplikasi SIKD					10 menit	Data faks tercatat di SIKD
6.	a. Mendistribusikan faks ke Unit Kerja sesuai dengan arahan dan kasubbag Persuratan b. Menemani bukti penerimaan faks dari Unit Kerja berupa tandatangan, nama jelas dan tanggal serta email			Buku agenda surat masuk		11 menit	Faks terdistribusi sesuai arahan, tanda tangan, nama penerima surat dan tanggal

Normal waktu : 31 menit (tahap pelaporan setiap triwulan, 3 bulan sekali)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN EMAIL MASUK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN EMAIL KELUAR

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Muru Balai	Ket
		Pencatatan Surat	Kelengkapan	Waktu		
1.	Menerima perintah dan Kasubbag Persuratan untuk mengirim surat dari Unit Kerja dengan mengemail sejcopy/hardcopy/forward surat ke alamat tujuan	○	Surat yang akan di email		Catatantugas	
2.	Memindai surat jika berbentuk hardcopy	□	Hardcopy surat, scan dan komputer	3 menit	Surat terikam dalam bentuk softcopy	
3.	Mengirim email <u>kealamat tujuan</u>	□	Softcopy surat, komputer dan jangan	4 menit	Email terkirim	Kecepatan pengiriman tergantung pada jaringan
4.	Mencatat pengiriman email pada buku agenda surat keluar	○	Buku agenda surat keluar	3 menit	Email tercatat di buku agenda	

Normal waktu : 13 menit [tahap pelaporan setiap 3 bulan sekali]
 Kecepatan pengiriman email tergantung dari jaringan internet